BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci atau perjanjian antara seorang pria dan wanita yang didasari oleh rasa cinta, rasa saling menyukai satu sama lain serta kerelaan antara kedua belah pihak yang dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul. Ijab dan qobul merupakan salah satu dari rukun dan syarat perkawinan yang harus dilaksanakan. Suatu perkawinan akan dinyatakan sah apabila rukun dan syarat perkawinan nya telah terpenuhi. Rukun merupakan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atas kehendak untuk saling mengikatkan diri, sedangkan syarat adalah unsur yang harus dipenuhi, jika tidak ada salah satu syarat nya, maka pernikahan nya akan dianggap tidak sah atau batal.[1]

Syarat syarat perkawinan merupakan sebuah dasar terhadap sahnya suatu perkawinan karena apabila syarat nya sudah terpenuhi, maka perkawinan itu akan dinyatakan sah lalu timbullah hak serta kewajiban suami istri untuk membangun rumah tangga. Persyaratan dalam sebuah perkawinan memiliki peranan yang sangat penting yang tidak bisa di tinggalkan. Sebab apabila suatu perkawinan dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan atau dianggap tidak sah. Salah satu syarat

[1]Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* Vol.2, no. 2 (2020): 116. https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122

perkawinan yang harus dipenuhi oleh kedua calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan ialah kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan harus berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[2] Kehadiran Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaan nya pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Kompilasi hukum Islam merupakan bentuk hukum positif dan hukum materiil yang mengatur mengenai perkawinan bagi masyarakat di Indonesia.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatur mengenai perkawinan harus dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan hukum. Di Indonesia, masih banyak ditemukan kasus perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau yang biasa disebut dengan perkawinan di bawah tangan.[4] Perkawinan dibawah tangan ialah perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5]

[2] Iman Jauhari Dkk., "A Legal Analysis Of Unregistered Marriages From Ulamas' Perspectives In Aceh Province," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vol.8, no. 2 (2023): 176.

[3] Mariani, "Kedudukan Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Campuran di Indonesia," *AL-BANJARI* Vol. 19, no. 1 (2020): 85.

[4] Soraya Devy dan Ayu Maulina Rizqi, "Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol.2, no. 2 (2018): 288.

[4] Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol.6, no. 11 (2016): 899.

Dengan kata lain perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah yang berwenang atau perkawinan itu tidak dicatat secara resmi namun tetap dianggap sah menurut hukum agama asalkan telah memenuhi rukun perkawinan.[6]

Perkawinan dibawah tangan berbeda dengan perkawinan *siri*, walaupun sama sama tidak dicatatkan namun berbeda dalam segi pelaksanaan nya. Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang di lakukan sesuai dengan ketentuan tanpa mengikuti rukun dan syarat pernikahan dan tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah.[7] Sedangkan pernikahan *siri* ialah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan serta sesuai dengan prosedur perkawinan namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA).

Jika dilihat secara materiil, perkawinan di bawah tangan merupakan pernikahan yang sah karena sudah memenuhi persyaratan perkawinan menurut syariat hukum Islam. Namun secara formil yuridis, perkawinan di bawah tangan tidak dianggap sah dihadapan hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. [8]

[6] jamil, "Status Hukum Perkawinan Bawah Tangan Menurut Hukum Nasional Indonesia (Suatu Telaah Normatif)," *Al-Daulah* Vol.5, no. 2 (2016): 217.

[7] Fatri Sagita dan Dwi Utami Hudaya Nur, "Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Unregistered Marriage In The Perspective Of Islamic Law," *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 3, no. 1 (2022): 36.

[8] Nurul Miqat dkk., "The Validity of Marriage Agreement Regarding Properties in Unregistered Marriages," *Yustisia Jurnal Hukum* Vol.10, no. 2 (2021): 303.

Secara yuridis, pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat agar perkawinan itu bisa dianggap sah untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Negara. Dilihat dari segi peraturan, tata cara dan pencatatan perkawinan mencerminkan adanya suatu kepastian hukum yang ditandai dengan ditetapkannya suatu peristiwa perkawinan melalui penerbitan surat nikah.[9]

Timbulnya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan didasarkan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".[10] Lalu di tegaskan lagi dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". [11]

Terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat sehingga memilih untuk melakukan perkawinan bawah tangan. Salah satu diantaranya ialah keinginan pihak laki-laki atau perempuan untuk menikah lagi dengan orang lain sebelum keluarnya putusan perceraian resmi dari Pengadilan Agama. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang menarik perhatian karena perkawinan di bawah

[9] Elisabeth Pudyastiwi dan Agoes Djatmiko, "The Legality Of Marriage According To Law No. 1 Of 1974 Concerning Marriage Is Reviewed From The Law Of The Agreement," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol.9, no. 3 (2021).

[10] Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat," *Administrative Law & Governance Journal* Vol.2, no. 1 (2020): 26.

[11] Saman Bina, Nasruddin Yusuf, dan Suprijati Sarib, "Perkawinan di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* Vol.1, no. 1 (2021): 4.

tangan dilakukan oleh pasangan yang masih berstatus kawin dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama.

Dilihat dari segi hukum, perkawinan ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang perlu ditelaah lebih lanjut baik dari segi sah nya suatu pernikahan, hak kewajiban suami istri, status anak, hak waris, hingga implikasi terhadap hukum pidana.[12]

Secara hukum, pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan tanpa adanya proses perceraian dengan pasangan sebelumnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dimana hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia menganut asas monogami. Hal ini di atur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Pengecualian atas asas ini hanya dapat dilakukan apabila diizinkan oleh Pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu. Lalu di tegaskan dalam pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa ketika pasangan yang masih berstatus kawin melakukan perkawinan dibawah tangan tanpa izin pengadilan, maka hal ini dapat dianggap sebagai bentuk poligami yang illegal dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.[13]

Selain itu, perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berstatus kawin juga berdampak pada status hukum pada anak yang

[12] Yenny F Febrianty, Sulastri, dan Zulfiani, "Existence Of Registered/Unregistered Marriage Clauses In Family Cards From A Family Law Perspective," *Pena Justisia* Vol.22, no. 3 (2023).

[13] Arina Novitasari, Dian Rosita, dan Muhammad Ayub, "Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri Dari Segi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana," *Jurnal Keadilan Hukum* Vol.4, no. 1 (2023): 2.

dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh lembaga berwenang akan mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-haknya sebagai anak seperti, akta kelahiran, hak waris, hak nafkah, serta akses terhadap pelayanan publik yang memerlukan dokumen yang sah. Dan masih banyak dampak buruk lainnya khususnya bagi perempuan yang berada dalam posisi yang sangat dirugikan baik dari segi formil maupun materil.[14]

Perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berstatus kawin ini berbeda dengan kasus poligami liar dan masih menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat. Terutama dalam hal dimana salah satu atau kedua belah pihak belum secara resmi mengakhiri pernikahan sebelumnya atau bercerai. Dalam penelitian ini, terdapat dua kasus yang menjadi fokus utama penulis. Pertama, kasus seorang suami yang menikah lagi dengan perempuan lain secara bawah tangan padahal secara hukum masih terikat perkawinan dengan istri sah. Lalu yang kedua, kasus seorang istri yang menikah lagi dengan laki-laki sebelum adanya ketetapan hukum dari putusan perceraian di Pengadilan Agama.

Kedua kasus ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, baik dari segi keabsahan perkawinan, hak dan kewajiban perkawinan, serta masa *iddah* terhadap perempuan sebelum putusnya tali perkawinan yang didasari oleh hukum Islam dan juga hukum perdata. Fenomena ini menimbukan pertanyaan besar mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah tangan yang dilakukan dalam kondisi salah satu pihak masih berstatus kawin dan belum bercerai, serta bagaimana akibat

[14] Suryani, "Sirri Marriage From The Perspective Of Islamic Legal Philosophy," *Iblam Law Review* Vol.2, no. 2 (2022).

hukum yang ditimbulkan oleh pasangan tersebut, baik bagi suami, istri, maupun pihak ketiga yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pada observasi awal yang dilakukan di Desa Gudang Hirang tempat yang akan menjadi objek penelitian penulis, terdapat salah satu pihak yang bersedia untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Pihak tersebut merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam kasus perkawinan dibawah tangan. Melalui wawancara dengan salah satu wanita berinisial J yang bisa disebut dengan pihak pertama memberikan pengalaman nya yang sudah menjalin ikatan perkawinan kurang lebih 30 tahun dengan Y atau pihak kedua. Pernikahan yang berlangsung harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak terungkap bahwa pihak kedua telah menikah lagi dengan perempuan lain melalui perkawinan di bawah tangan dan dilakukan tanpa izin dari pihak pertama. Dari tanggapan pihak pertama menyebutkan bahwa tidak ada perkelahian atau pertengkaran dalam rumah tangga nya namun faktor ekonomi lah yang menjadi alasan utama terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dilangsungkan oleh pihak kedua tanpa izin dari pihak pertama.[15]

Dari wawancara hasil observasi awal ini menujukkan bahwa perkawinan dibawah tangan sering kali dilakukan tanpa ada alasan kuat yang mendasari praktik perkawinan ini. Selain itu, fenomena ini juga mencerminkan adanya ketimpangan hukum dalam hak dan kewajiban suami istri di kehidupan rumah tangga. Dan mengenai kasus perkawinan yang dilakukan oleh pihak istri yang masih berstatus sebagai istri sah dan belum resmi bercerai di Pengadilan Agama, kasus ini

[15] J, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Desa Gudang Hirang, 27 Agustus 2024 Pukul 09.15 WITA

menunjukkan bahwa adanya pelanggaran dalam hukum agama dan negara terkait ketentuan perempuan yang hanya diperbolehkan memiliki satu suami. Dari kedua kasus ini, dapat menggambarkan minimnya pemahaman masyarakat akan ketentuan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

Perkawinan dibawah tangan sampai sekarang masih menjadi sebuah kasus yang sering terjadi dimasyarakat termasuk di Desa Gudang Hirang baik yang masih terikat pernikahan sah maupun yang sedang dalam proses perceraian. Hal ini lah yang menjadi daya tarik penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai praktik perkawinan dibawah tangan oleh pasangan yang masih berstatus kawin terkait perbedaan dan persamaan impikasi hukum dalam kedua kondisi tersebut serta faktor yang melatarbelakangi keputusan pihak untuk melangsungkan perkawinan dengan pihak lain dan juga solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi bahkan mengurangi terjadinya perkawinan tersebut.

Selain itu, penting juga bagi penulis dan pembaca untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam menangani kasus-kasus seperti ini yang dampaknya tidak hanya berpengaruh terhadap pihak yang melangsungkan perkawinan, namun juga berdampak kepada hak hak istri sah, anak, serta status perkawinan nya di mata hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kasus perkawinan dibawah tangan dengan mengangkat judul skripsi “Studi Kasus Perkawinan Bawah Tangan Bagi Pasangan yang Masih Berstatus Kawin di Desa Gudang Hirang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif serta tinjauan dari tokoh agama di Desa Gudang Hirang terkait status hukum perkawinan dibawah tangan yang masih berstatus kawin di Desa Gudang Hirang?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah tangan bagi pasangan yang masih berstatus kawin?
3. Apa perbedaan dan persamaan implikasi hukum antara perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang masih berstatus kawin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang akan menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Menganalisis status hukum perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang masih berstatus kawin berdasarkan hukum Islam dan positif serta pendapat dari tokoh agama di Desa Gudang Hirang

2. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah tangan bagi pasangan yang masih berstatus kawin di Desa Gudang Hirang.
3. Untuk menganalisis perbedaan dan persamaan implikasi hukum antara perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang masih berstatus kawin

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Akademis
 a. Memberikan konstribusi terhadap kajian hukum perkawinan terkait perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh pihak dalam kondisi masih berstatus kawin
 b. Memperluas wawasan akademik mengenai perbedaan perspektif hukum perdata dan juga hukum islam dalam menilai keabsahan pernikahan tersebut serta akibat hukum nya.
 c. Dapat menjadi referensi terhadap penelitian selanjutnya mengenai dinamika praktik perkawinan dibawah tangan bagi pasangan yang masih berstatus kawin.
2. Signifikansi Praktis
 a. Penelitian ini akan memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan bagi pasangan yang masih berstatus kawin.

b. Hasil penelitian dapat menjadi bahan serta acuan dalam memberikan solusi hukum yang dapat diterapkan dalam penyelesaian permasalahan serupa.

3. Signifikansi Sosial

a. Dari hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat umum akan lebih menyadari pentingnya pelaksanaan perkawinan secara resmi dan memahami konsekuensi hukum dari perkawinan dibawah tangan dalam konteks masih terikat perkawinan

E. Definisi Operasional

Berikut adalah deinisi operasional mengenai konsep perkawinan dibawah tangan bagi pasangan yang masih berstatus kawin di Desa Gudang Hirang yang diuraikan untuk memberikan penjelasan yang lebih spesifik serta menghindari kesalahpahaman terkait konsep yang di teliti.

1. Studi Kasus

Studi kasus dalam penelitian ini merunjuk pada metode penelitian mendalam yang bertujuan untuk memahami suatu kasus perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berstatus kawin di Desa Gudang Hirang. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati, menganalisis, dan mendokumentasikan hasil wawancara pasangan yang melakukan perkawinan tersebut.

2. Perkawinan di Bawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan resmi dari Lembaga Pencatatan Nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam konteks penelitian, perkawinan tersebut dilakukan oleh pasangan yang salah satunya masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Praktik pernikahan ini menimbulkan banyak permasalahan hukum dan sosial karena telah melanggar hukum Islam serta melanggar Peraturan Perundang-Undangan mengenai administrasi perkawinan yang mensyaratkan pencatatan perkawinan dilakukan sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap sah nya suatu perkawinan.[16]

3. Pasangan

Pasangan dalam konteks penelitian ini adalah dua individu antara laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan akad nikah sesuai dengan syariat agama. Namun, terdapat hal lain yang menjadi daya tarik peneliti untuk mendalami kasus ini yang mana salah satu dari pasangannya belum memiliki dokumen resmi yang menunjukkan legalitas perkawinan tersebut dimata hukum negara. Dalam artian lain, pasangan tersebut telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan

[16] Adrianto, "Makna Pencatatan Perkawinan Pada Peraturan Perundang-Undangan di Tinjau Menurut Hukum Islam," *Jurnal Tahqiqa* Vol 18, No. 2 (2024): 2.

dengan salah satu pasangan yang berada dalam posisi masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.[17]

4. Masih Berstatus Kawin

 Hal ini mengacu pada salah satu dari pasangan yang secara masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan pasangan sebelumnya. Status ini menunjukkan bahwa hubungan perkawinan sebelumnya masih belum diakhiri secara hukum melalui proses cerai gugat atau cerai talak di Pengadilan Agama. Secara hukum, mereka tidak diperbolehkan melakukan perkawinan sampai status perkawinan sebelumnya sudah dinyatakan putus dari Pengadilan Agama.

5. Desa Gudang Hirang

 Desa Gudang Hirang adalah lokasi geografis penelitian yang terletak dalam wilayah Kabupaten Banjar tepatnya di Kecamatan Sungai Tabuk. Wilayah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena tingginya angka atau keberadaan suatu kasus perkawinan di bawah tangan yang melibatkan pasangan dengan status masih terikat perkawinan yang sah dengan pasangan sebelumnya sehingga relevan untuk menganalisis praktik perkawinan dibawah tangan termasuk dari segi pandangan pelaku dan tokoh tokoh yang berkaitan dengan kasus ini.

[17] Malik Adhransyah, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 1 (2024): 50, https://doi.org/10.71025/2xrmbv96.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Fitria Agustina Wanda Saputri dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2022 dengan judul "Pernikahan Orang Yang Masih Dalam Status Bersuami Menurut Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Dan Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Dusun Brintik Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar). Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Dari penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menganalisis pandangan terhadap perilaku pernikahan perempuan yang masih dalam status bersuami menurut UU No.1 Tahun 1974 dan menurut Fiqh Munakahat. Dilihati dari tujuan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat perbedaan yaitu penelitian terdahulu bertujuan untuk menganalisis pandangan terhadap perilaku pernikahan perempuan yang masih dalam status bersuami menurut UU No.1 Tahun 1974 dan menurut Fiqh Munakahat. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan kasus perkawinan dibawah tangan yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan perempuan ketika masih dalam keadaan terikat perkawinan.[18]
2. Penelitian oleh Tiara Amanda Putri dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023 dengan judul "Perkawinan *Sirri*

[18] Fitria Agustina Wanda Saputri, "Pernikahan Orang Yang Masih Dalam Status Bersuami Menurut Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Dan Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Dusun Brintik Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar)" (Tulungagung, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2022).

Perempuan Sebelum Putusan Perceraian". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan empiris. Dari penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan pernikahan *sirri* perempuan yang dilakukan sebelum putusan perceraian dampak serta faktor pendorong nya menurut para hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dilihat dari tujuan penelitian terdahulu ini menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan kasus perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan perempuan ketika masih dalam keadaan terikat perkawinan[19]

3. Penelitian oleh Ferdy Arian dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2025 dengan Judul Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian Dengan Suami Pertama (Studi Kasus Di Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala). Penelitian terdahulu berfokus pada satu kasus yaitu istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan antara dua kasus perkawinan dibawah tangan yang

[19] Tiara Amanda Putri, "Perkawinan Sirri Perempuan Sebelum Putusan Perceraian" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan perempuan ketika masih dalam keadaan terikat perkawinan.[20]

G. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan sebagai penutup

Bab II membahas terkait landasan teori yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan, meliputi konsep perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, rukun dan syarat perkawinan, larangan dan putusnya perkawinan, pengertian dan status hukum perkawinan dibawah tangan, serta pembahasan tentang poligami dan poliandri beserta akibat hukumnya.

Bab III menguraikan metode penelitian yang digunakan yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan analisis yang menjelaskan temuan lapangan berupa kasus perkawinan dibawah tangan oleh pasangan yang masih berstatus kawin, serta analisis terhadap status hukumnya, faktor penyebabnya, dan perbandingan antara kasus yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

[20] Ferdy Arian, "Istri yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian dengan Suami Pertama (Studi Kasus di Desa Anjir Seberang II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala)" (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2025).

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran yang ditujukan kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan peneliti selanjutnya.